



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIM DADANG IRAWAN BIN ADAM;**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 7 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Kalong RT. 031 RW. 003 Kel. Nipah Panjang I,
Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 30 Mei 2024 dan 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muslim Dadang Irawan bin Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muslim Dadang Irawan bin Adam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI 1 869724062752501 IMEI 2 : 869724062752519;
 - Uang tunai jumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah simcard Telkomsel No Hendphone: 0823-7925-3504 dengan Kode: 621008732558510100;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor hasil penjualan judi jenis togel (toto gelap);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-14/TJT/04/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Muslim Dadang Irawan bin Adam, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lrg Kalong RT. 031 RW.003 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 saksi Hotman Natanael Sihalo anak dari Banuara Sihalo dan Febriyanto bin Adiyanto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis Togel (Toto Gelap) pergi menuju rumah Terdakwa di Lrg Kalong Rt.031 Rw.003 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur tepatnya di rumah Terdakwa, kemudian saksi Hotman Natanael Sihalo anak dari Banuara Sihalo dan Febriyanto bin Adiyanto mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah nya di Lrg Kalong Rt.031 Rw.003 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjab Timur, lalu saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Tanjab Timur, kemudian pada hari Rabu 28 Februari 2024 melalui SPRIN KAP Nomor: Sp. Kap/18/II/2024/ Reskrim, saksi Hotman Natanael Sihalo anak dari Banuara Sihalo dan Febriyanto bin Adiyanto di perintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di ruang Sat Reskrim Polres Tanjab Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sejak bulan Maret 2023 dengan cara menunggu pembeli membeli nomor togel kepada Terdakwa secara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



langsung atau melalui Whatsapp selanjutnya setelah mendapatkan pembeli lalu Terdakwa memasang nomor togel yang diberikan pembeli kepada Terdakwa dengan cara menggunakan link situs Judi Online Kilat Bet yang ada di handphone Xiaomi Redmi A1 warna hitam milik Terdakwa. dan untuk cara memainkan nomor togel di link situs Judi Online Kilat Bet tersebut dengan cara memasang angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang dibeli mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan batas tertinggi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi orang yang beruntung yang telah memasang nomor tersebut apabila membeli Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kena 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal hari Selasa 26 Februari 2024 Sdr. Armin (DPO/06/IV/2024/Reskrim) memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan nominal pemasangan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dengan rincian nomor togel yang di pasang 11 = Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), 72 = Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), 4233 = Rp2000,00 (dua ribu rupiah), 2433 = Rp2000,00 (dua ribu rupiah), 33 = Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan di awal pada saat pembeli melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa namun Terdakwa baru mendapatkan keuntungan setelah nomor yang di pilih oleh pembeli dinyatakan menang oleh situs Judi Online Kilat Bet dan dari hasil kemenangan pembeli tersebut Terdakwa mendapatkan 30% dari keuntungan kemenangan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 123/FKF/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada bidang laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc., Novie Widiastysi, S.E., Risman Cahyadi, S. Kom dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone Xiaomi model : 220733SG (Redmi A1) warna hitam IMEI: 869724062752519, pemilik atas nama Muslim Dadang Irawan bin Adam, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran ke situs judi online dan chatting percakapan dalam aplikasi Whatsapp;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muslim Dadang Irawan bin Adam, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lrg Kalong RT. 031 RW.003 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta dipermainan judi sebagai suatu pencarian perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 saksi Hotman Natanael Sihalohe anak dari Banuara Sihalohe dan Febriyanto bin Adiyanto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis Togel (Toto Gelap) pergi menuju rumah Terdakwa di Lrg Kalong Rt.031 Rw.003 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur tepatnya di rumah Terdakwa, kemudian saksi Hotman Natanael Sihalohe anak dari Banuara Sihalohe dan Febriyanto bin Adiyanto mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah nya di Lrg Kalong Rt.031 Rw.003 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjab Timur, lalu saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Tanjab Timur, kemudian pada hari Rabu 28 Februari 2024 melalui SPRIN KAP Nomor: Sp. Kap/18/II/2024/ Reskrim, saksi Hotman Natanael Sihalohe anak dari Banuara Sihalohe dan Febriyanto bin Adiyanto di perintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di ruang Sat Reskrim Polres Tanjab Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sejak bulan Maret 2023 dengan cara menunggu pembeli membeli nomor togel kepada Terdakwa secara langsung atau melalui Whatsapp selanjutnya setelah mendapatkan pembeli lalu Terdakwa memasang nomor togel yang diberikan pembeli kepada Terdakwa dengan cara menggunakan link situs Judi Online Kilat Bet yang ada di handphone Xiaomi Redmi A1 warna hitam milik Terdakwa. dan untuk cara memainkan nomor togel di link situs Judi Online Kilat Bet tersebut dengan cara memasang angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang dibeli mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan batas tertinggi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi orang yang beruntung yang telah memasang nomor tersebut apabila membeli Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kena

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal hari Selasa 26 Februari 2024 Sdr. Armin (DPO/06/IV/2024/Reskrim) memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan nominal pemasangan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dengan rincian nomor togel yang di pasang 11 = Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), 72 = Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), 4233 = Rp2000,00 (dua ribu rupiah), 2433 = Rp2000,00 (dua ribu rupiah), 33 = Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan di awal pada saat pembeli melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa namun Terdakwa baru mendapatkan keuntungan setelah nomor yang di pilih oleh pembeli dinyatakan menang oleh situs Judi Online Kilat Bet dan dari hasil kemenangan pembeli tersebut Terdakwa mendapatkan 30% dari keuntungan kemenangan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 123/FKF/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada bidang laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc., Novie Widiastysi, S.E., Risman Cahyadi, S. Kom dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone Xiaomi model : 220733SG (Redmi A1) warna hitam IMEI: 869724062752519, pemilik atas nama Muslim Dadang Irawan bin Adam, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran ke situs judi online dan chatting percakapan dalam aplikasi Whatsapp;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriyanto bin Adiyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa karena masalah judi online;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lrg. Kalong, RT 031, RW 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa barang bukti yang disita ketika penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519, 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100, 1 (satu) buah Buku Rekap Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap), dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan judi online yaitu awalnya Terdakwa menunggu pembeli nomor togel dan setelah mendapatkan pembelinya, kemudian Terdakwa memasang nomor togel tersebut di situs judi online bernama Kilat Bet dengan menggunakan HP milik Terdakwa, lalu dari hasil penjualan nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mencatat nomor tersebut beserta harga nomor berupa nominal uang dalam buku rekap nomor togel dan melalui situs Kilat Bet tersebut juga akan diketahui nomor yang keluar atau yang menang;

- Bahwa Terdakwa mengakui nomor atau angka yang ada dalam buku rekap tersebut adalah nomor togel yang ia perjualbelikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Hotman Natanael Sihaloho, S.H., anak dari Banuara Sihaloho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa karena masalah judi *online*;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lrg. Kalong, RT 031, RW 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa barang bukti yang disita ketika penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519, 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100, 1 (satu) buah Buku

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Rekapan Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap), dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan judi online yaitu awalnya Terdakwa menunggu pembeli nomor togel dan setelah mendapatkan pembelinya, kemudian Terdakwa memasang nomor togel tersebut di situs judi online bernama Kilat Bet dengan menggunakan HP milik Terdakwa, lalu dari hasil penjualan nomor togel tersebut kemudian Terdakwa mencatat nomor tersebut beserta harga nomor berupa nominal uang dalam buku rekapan nomor togel dan melalui situs Kilat Bet tersebut juga akan diketahui nomor yang keluar atau yang menang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519 dan 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100 digunakan oleh Terdakwa untuk memasang nomor togel online dan menerima pesanan nomor dari pembelinya karena di HP tersebut ada ditemukan chat dari seseorang yang berisi pesanan nomor togel;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan nomor Togel tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan nomor togel online tersebut sudah setahun dan dari penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau bagian dari pemenang sebesar 10%;
- Bahwa ada sekira 5 (lima) orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa perjudian online adalah salah satu bentuk perjudian sebagaimana diatur rinciannya di dalam pasal 303 KUHPidana sedangkan terminologi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan kualifikasi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



1. Pertama: menggunakan perangkat elektronik;
2. Kedua: dilakukan di dalam sistem elektronik diantaranya dengan menggunakan aplikasi;
3. Ketiga: bisa menggunakan jaringan sistem elektronik, diantaranya adalah dengan menggunakan jaringan internet;
4. Keempat: data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) adalah informasi yang menampilkan tentang perjudian;
5. Kelima: aktivitas perjudian sebagaimana dijelaskan di atas adalah dilakukan dengan cara transaksi elektronik berupa mentransmisikan data elektronik;

- Bahwa untuk dapat bermain dan/atau beraktivitas judi online maka tentunya memerlukan perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan sistem elektronik (internet) dan melakukan transaksi elektronik dan/atau beraktivitas di dalam permainan judi *online*;

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu;

- Bahwa dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;

- Bahwa mempelajari fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya dapat dijelaskan beberapa fakta hukum terkait UU-ITE sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama: objek dari UU-ITE adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);
2. Kedua: terhadap muatan dari data elektronik yang bermuatan perjudian adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di Pasal 27 ayat (2) UU-ITE;
3. Ketiga: terhadap perbuatan yang termasuk ke dalam kategori di dalam UU-ITE adalah tindakan pengiriman (transmisi) dan/atau tindakan penyebaran (distribusi);

- Berdasarkan penjelasan di atas, maka terhadap tindakan pengiriman dan/atau tindakan penyebaran data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU-ITE;

- Suatu foto dalam bentuk elektronik adalah termasuk ke dalam objek dari UU-ITE jika suatu foto atau gambar menampilkan dan/atau menayangkan suatu informasi baik berupa tulisan (text), angka, suara, gambar dan/atau kombinasi yang bermuatan perjudian, selanjutnya terhadap tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) data elektronik yang bermuatan perjudian, maka tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di Pasal 27 ayat (2) UU-ITE;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 123/FKF/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc., Novie Widiastysi, S.E., Risman Cahyadi, S. Kom selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* Xiaomi model 220733SG (Redmi A1) warna hitam IMEI: 869724062752519 dengan pemilik atas nama Muslim Dadang Irawan bin Adam, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran ke situs judi *online* dan *chatting* percakapan dalam aplikasi WhatsApp;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan peristiwa penangkapan terhadapnya karena telah menjual Nomor Togel secara *online*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lrg. Kalong, RT

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031 RW 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519, 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100, 1 (satu) buah Buku Rekap Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Nomor Togel tersebut dengan cara orang yang datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang melalui pesan/ chat ke HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Nomor Togel tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nomor Togel yang Terdakwa jual yaitu 2 sampai 4 digit angka;
- Bahwa yang Terdakwa dapat dari kegiatan menjual Nomor Togel tersebut yaitu dari Nomor Togel yang keluar atau yang menang, Terdakwa akan mendapat 30% dan untuk pemenangnya mendapat 70%, apabila tidak ada Nomor Togel yang keluar atau pemenangnya tidak ada, maka Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa belum tentu ada pemenang dalam setiap harinya;
- Bahwa dari penjualan Nomor Togel tersebut dalam satu minggu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam dengan *simcard* Telkomsel No HP 082379253504 dipergunakan oleh Terdakwa untuk pemesanan Nomor Togel dan transaksi di situs Kilat Bet, sementara buku Rekap Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) dipergunakan Terdakwa untuk mencatat Nomor Togel dan hasil penjualan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Nomor Togel tersebut pada hari itu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa orang yang membeli Nomor Togel kepada Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan situs Kilat Bet dalam kegiatan jual beli Nomor Togel tersebut karena orang tersebut hanya meminta kepada Terdakwa untuk memasang nomor saja;
- Bahwa Nomor Togel tersebut keluar atau diundi yaitu pada pukul 23.00 WIB;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tulisan 36x3 dalam Buku Rekap Nomor Togel yaitu nomor yang dibeli 36 (2 digit) yang dibeli dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519;
- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100;
- 1 (satu) buah Buku Rekap Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap);
- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Muslim Dadang Irawan bin Adam ditangkap di rumahnya yang beralamat di Lrg. Kalong, RT 031 RW 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Febriyanto bin Adiyanto dan saksi Hotman Natanael Sihalohe, S.H., anak dari Banuara Sihalohe serta Tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519, 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100, 1 (satu) buah Buku Rekap Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap), dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 123/FKF/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* Xiaomi model 220733SG (Redmi A1) warna hitam IMEI: 869724062752519 dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



pemilik atas nama Muslim Dadang Irawan bin Adam, ditemukan informasi berupa riwayat penelusuran ke situs judi *online* dan *chatting* percakapan dalam aplikasi WhatsApp;

- Bahwa benar Terdakwa menunggu pembeli Nomor Togel dan setelah mendapatkan pembelinya secara langsung atau pun melalui *chat* WhatsApp, kemudian Terdakwa memasang Nomor Togel tersebut di situs judi *online* dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi Redmi A1 miliknya, setelah itu Terdakwa mencatat Nomor Togel yang telah dipasangnya tersebut beserta harganya berupa nominal uang ke dalam Buku Rekapitulasi Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap);
- Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa tersebut, apabila Nomor Togel yang keluar atau yang menang, Terdakwa akan mendapat 30% dan untuk pemenangnya mendapat 70%, apabila tidak ada Nomor Togel yang keluar atau pemenangnya tidak ada, maka Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah



dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Muslim Dadang Irawan bin Adam, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar terdakwa yang bernama Muslim Dadang Irawan bin Adam, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Muslim Dadang Irawan bin Adam yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/ menginsafi/ mengerti (*opzet willens en weten*) sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan/ sikap batin dari diri Terdakwa tersebut, sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian;

Menimbang bahwa dalam bentuk rumusan KUHP tersebut menyisipkan kata "dan" di antara perkataan "dengan sengaja" dan perkataan "tanpa hak" maka dalam mengartikan perkataan tersebut harus diartikan secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan (kumulatif) dan komponen dari unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil berupa mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dulu unsur perbuatan materiil tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, kemudian yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sementara yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang disebut "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Muslim Dadang Irawan bin Adam ditangkap di rumahnya yang beralamat di Lrg. Kalong, RT 031 RW 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Febriyanto bin Adiyanto dan saksi Hotman Natanael Sihalohe, S.H., anak dari Banuara Sihalohe serta Tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur dan pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519, 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100, 1 (satu) buah Buku Rekap Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap), dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 123/FKF/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap *backup files* dari barang bukti berupa *smartphone* Xiaomi model 220733SG (Redmi A1) warna hitam IMEI: 869724062752519 dengan pemilik atas nama Muslim Dadang Irawan bin Adam/ Terdakwa, ditemukan informasi berupa riwayat penelusuran ke situs judi *online* dan *chatting* percakapan dalam aplikasi WhatsApp, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa tentang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya proses penjualan Nomor Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu pembeli Nomor Togel dan setelah mendapatkan pembelinya secara langsung atau pun melalui *chat* WhatsApp, kemudian Terdakwa memasang Nomor Togel tersebut di situs judi *online* dengan menggunakan *handphone* merk Xiaomi Redmi A1 miliknya, setelah itu Terdakwa mencatat Nomor Togel yang telah dipasangnya tersebut beserta harganya berupa nominal uang ke dalam Buku Rekapitulasi Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap);

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, apabila Nomor Togel yang keluar atau yang menang, Terdakwa akan mendapat 30% dan untuk pemenangnya mendapat 70%, apabila tidak ada Nomor Togel yang keluar atau pemenangnya tidak ada, maka Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, kemudian Terdakwa juga menjelaskan Nomor Togel yang Terdakwa jual yaitu terdiri dari 2 (dua) sampai 4 (empat) digit angka yang akan keluar/ diundi pada pukul 23.00 WIB di situs judi *online* yang disebutkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yaitu situs Kilat Bet dan belum tentu ada pemenang dalam setiap harinya, lebih lanjut Terdakwa pun menjelaskan maksud tulisan 36x3 dalam barang bukti berupa Buku Rekapitulasi Nomor Togel yaitu Nomor Togel yang dibeli adalah 36 (2 digit) yang dibeli dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan hasil dari penjualan Nomor Togel yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan Nomor Togel (Toto Gelap) dengan cara menunggu pembeli secara langsung atau pun melalui *chat* WhatsApp kemudian memasang Nomor Togel tersebut ke situs judi *online* dengan harapan Nomor Togel tersebut keluar/ menang demi mendapatkan bagian keuntungan sebesar 30% dari pemasangan Nomor Togel tersebut adalah jelas suatu perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis Togel (Toto Gelap);

Menimbang bahwa oleh karena telah terbuktinya perbuatan materiil dari Terdakwa berupa mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak sebagaimana dimaksud unsur kedua sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Menimbang bahwa perlu diketahui dalam unsur kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, lalu yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu dan yang ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan apakah ada kesengajaan dari Terdakwa ketika melakukan perbuatan materiil berupa mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa sudah melakukan penjualan Nomor Togel (Toto Gelap) sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara hanya menunggu pembeli yang akan memasang Nomor Togel kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Nomor Togel yang keluar atau yang menang, Terdakwa akan mendapat 30% dan untuk pemenangnya mendapat 70%,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak ada Nomor Togel yang keluar atau pemenangnya tidak ada, maka Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dan Terdakwa mengetahui bahwa belum tentu ada pemenang dalam setiap harinya akan tetapi Terdakwa menerangkan dari penjualan Nomor Togel tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan merupakan hasil dari penjualan Nomor Togel yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, maka dengan demikian telah jelas adanya unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis Togel (Toto Gelap)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas praktik judi *online*;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan/atau denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga perlu dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP));

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519 dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya oleh Terdakwa, oleh karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100 dan 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) yang diakui milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muslim Dadang Irawan bin Adam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi A1 32 GB warna hitam IMEI1 869724062752501, IMEI2 869724062752519;
 - Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel No. HP 082379253504 dengan Kode 621008732558510100;

- 1 (satu) buah Buku Rekapan Nomor Hasil Penjualan Judi Jenis Togel (Toto Gelap);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda. N, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Kuku Prima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tjt